

POTENSI PENERAPAN AKAD AS-SALAM PADA PRODUK PEMBIAYAAN BANK SYARIAH

Suaidah, Nursahada, Nurlaila
Program Pascasarjana Ekonomi Syariah, UIN Sumatera Utara Medan
E-mail: Suaidah.suryana@gmail.com
[Email: azuraaneet@gmail.com](mailto:azuraaneet@gmail.com)
E-mail: nurlaila@uinsu.ac.id

ABSTRAK

Tulisan ini bertujuan menjelaskan Pertumbuhan ekonomi Indonesia. pada sektor pertanian menjadi sektor yang sangat penting apabila dilihat bahwa besarnya potensi sumber daya alam yang dimiliki dan kontribusi sektor pertanian dapat mengurangi angka kemiskinan di negara Indonesia.. Permasalahan ini menjadi masalah yang terus menerus dihadapi oleh para pelaku usaha termasuk juga dalam pelaku sektor pertanian. Pola kemitraan di sektor pertanian sangat penting karena dapat meningkatkan pendapatan masyarakat, sehingga menggerakkan sumber daya perdesaan untuk menghasilkan produk yang berdaya saing.

PENDAHULUAN

Pada abad ke-20 muncul suatu wacana perlunya bank syariah yang bebas bunga, demi melayani kebutuhan kaum muslim yang tidak berkenaan dengan penerapan bunga dalam perbankan karena termasuk riba yaitu transaksi yang dilarang oleh syari'at Islam. Perkembangan bank syariah di dunia ataupun di Indonesia saat ini cukup pesat. Hal ini merupakan suatu kebangkitan ekonomi Islam di dunia, terutama perkembangan pada sektor keuangan syari'ah.

Menurut Undang-Undang No.21 tahun 2008, Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat syariah.(M. Nur Rianto Al Arif , 2017:317)

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia per Juni 2020 menunjukkan tren yang terus tumbuh dengan aset, Dana pihak ketiga dan pembiayaan yang disalurkan kepada nasabah. Dengan begitu, dapat terlihat bahwa bank syariah mampu untuk tumbuh walaupun bersaing dengan lembaga keuangan konvensional serta menghadapi dampak pandemi Covid-19. Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan produk pembiayaan didominasi oleh pembiayaan akad murabahah dan akad musyarakah dengan nilai masing-masing lebih dari 45% dan sisanya adalah akad lain seperti akad ijarah, akad qardh, akad istishna'. Namun, pada akad as-salam tidak ada porsi pembiayaan walaupun tetap tertulis pada laporan statistik perbankan syariah dengan nilai 0.

Padahal menurut suatu penelitian, akad as-salam memberikan potensi yang positif bagi bank syariah maupun nasabah dengan melakukan penerapan pembiayaan akad as-salam. Indonesia merupakan negara agraris yang memiliki tanah subur yang luas. Hal ini menjadi potensi bagi sumber perekonomian negara dengan memanfaatkan sektor pertanian. Dengan pembiayaan akad as-salam yang diberikan kepada para petani untuk mengembangkan hasil pertanian, diharapkan bank syariah sebagai lembaga intermediasi turut andil dalam memberikan dampak positif dan dapat memberikan keuntungan bagi petani dan perbankan syariah. Selain itu, keuntungan tersebut juga akan didapatkan oleh negara karena roda perekonomian tetap berjalan dan menyumbang cadangan produksi pertanian.

Pembiayaan akad as-salam dapat menguntungkan bank syariah karena pembeli sudah menyerahkan uang muka, namun bank syariah takut menghadapi risiko seperti gagal panen atau gagal menyerahkan barang. Adanya potensi pembiayaan akad as-salam, diharapkan perbankan syariah dapat mengembangkan ekonomi syariah melalui produk pembiayaan tersebut dan dapat diterapkan secara efektif serta memberikan manfaat bagi pertumbuhan ekonomi negara.

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk melakukan tulisan mengenai bagaimana potensi penerapan pembiayaan akad as-salam yang dilakukan bank syariah. Analisis data dalam tulisan ini bersifat analisis deskriptif yaitu data-data tersebut akan ditunjukkan berdasarkan data-data yang telah didapatkan oleh penulis dalam melakukan penelitian. Kemudian sumber data-data lainnya yaitu dari penelitian terdahulu baik dari buku, jurnal dan tulisan lainnya yang terkait dengan yang dibutuhkan, kemudian akan di analisa untuk mengambil suatu kesimpulan dari data tersebut. Oleh sebab itu penulis tertarik untuk melanjutkan tulisan ini dengan judul penerapan akad as-salam dalam produk pembiayaan bank syariah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan model penelitian deskriptif. Pada penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian yang berupa studi kepustakaan (*Library Research*). Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini yaitu metode analisis isi (*Content Analysis*). Analisis ini digunakan untuk mendapatkan inferensi yang valid dan dapat diteliti ulang berdasarkan konteksnya. Dalam analisis ini akan dilakukan proses memilih, membandingkan, menggabungkan dan memilah berbagai pengertian hingga ditemukan yang relevan. Sumber data yang diperoleh dari berbagai buku, internet, jurnal relevan, dan sumber lainnya yang berkaitan dengan kajian penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengertian As-Salam

As-salam merupakan akad jual beli barang pesanan diantara pembeli dengan penjual. Spesifikasi dan harga barang pesanan harus sudah disepakati di awal akad, sedangkan pembayaran dilakukan di muka secara penuh.(Saprida, 2016:121)

Secara terminologi, as-salam merupakan menjual suatu barang yang penyerahannya ditunda, atau menjual suatu barang yang menyebutkan secara jelas ciri-cirinya dengan pembayaran uang terlebih dahulu, sedangkan barangnya diserahkan dikemudian hari yang disifatkan dalam pertanggung jawaban, dengan ucapan menyerahkan, "Saya menyerahkan kepada engkau dua puluh perak terhadap dua puluh bambu yang sifatnya begini-begini." Sedangkan, menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, As-salam adalah jasa pembiayaan yang berkaitan dengan jual beli yang pembiayaannya dilakukan bersamaan dengan pemesanan barang.(Abdul Haris Simal, 2019)

2. Landasan Hukum As-Salam

Landasan transaksi akad jual beli as-salam terdapat dalam al-qur'an dan hadis:

a. Al-Qur'an

"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya". (al-Baqarah: 282).

Dalam kaitan diatas Ibnu Abbas menjelaskan tentang transaksi as-salam. Hal ini terlihat dari ungkapan beliau,"Saya bersaksi bahwa salaf (salam) yang dijamin untuk jangka waktu tertentu telah dihalalkan oleh Allah pada kitabnya.

b. Al-Hadis

Hadist Nabi SAW yang diriwayatkan oleh enam Imam hadis dari Ibnu Abbas r.a menjelaskan:

"Sesungguhnya Rasulullah SAW mendatangi Madinah, mereka (penduduk) Madinah melakukan jual-beli salaf selama satu tahun, dua tahun, dan tiga tahun, Rasulullah SAW bersabda : " Siapa yang melakukan jual-beli salaf, lakukanlah jual-beli salaf atas barnag yang dapat diketahui dengan cara ditakar dan ditimbang, dan jangka waktu yang diketahui".

3. Rukun dan Syarat Akad As-Salam

Dalam transaksi akad as-salam pelaksanaan harus merujuk pada rukun dan syaratnya. Berdasarkan Fatwa DSN-MUI Nomor: 05/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual-Beli Salam, telah diatur konsep ketentuan rukun dan syarat serta hal lainnya terkait pada transaksi, berikut rukun as-salam yaitu:

- a. Muslim (pembeli) adalah pihak yang memesan barang;
- b. Muslim ilaih (penjual) adalah pihak yang memasok barang pesanan;
- c. Objek akad, yaitu barang dengan spesifikasinya;
- d. Harga (tsaman);
- e. Shigat, yaitu ucapan.

Dari uraian rukun diatas bahwa diharuskan tercukupinya syarat pada masing-masing rukun dalam transaksi pada akad as-salam berikut ini:


- a. Pihak-pihak yang berakad: Ridha dari kedua belah pihak dan tidak ingkar janji serta paham hukum;
- b. Al-Muslim Fiih (Barang)
 - ◆ Barang yang akan dibeli (dipesan) harus jelas seperti, jenis, ukurannya, klasifikasi kualitas dan jumlahnya;
 - ◆ Barang tersebut tidak termasuk dalam kategori yang dilarang syariat Islam seperti najis, haram, gharar (tidak jelas), atau menimbulkan kemudharatan.
- c. Ra'su Al Maal As Salam (Harga)
 - ◆ Harga jual dan masa penyerahannya harus jelas dan dicantumkan dalam perjanjian dan tidak boleh berubah;
 - ◆ Modal yang diberikan dalam bentuk barang atau manfaat harus diukur berdasarkan nilai wajarnya (*fair value*) dari barang atau manfaat yang akan diberikan kepada si pembeli;
 - ◆ Pembayaran as-salam harus diakui pada saat modal dibayarkan kepada Muslim Ilaihi (penjual)
- d. Dalam pembayaran dan jangka waktunya telah disepakati bersama (Irawan, Hermansyah, et.al, 2020).

4. Potensi Dan Penerapan Akad As-Salam Dalam Bank Syariah

Bank syariah adalah untuk menyediakan jasa keuangan pada berbagai sektor perdagangan, dan banyak berbagai jenis transaksi perdagangan. Dalam praktek di dunia perbankan syariah, as-salam merupakan suatu akad jual beli layaknya murabahah. Perbedaannya terletak pada pembayaran serta penyerahan objek yang diperjualbelikan. Dalam akad salam, pembeli wajib menyerahkan uang atau modal di awal dari objek yang dibelinya, lalu barang diserahterimakan

dalam kurun waktu tertentu. As-salam dapat diaplikasikan sebagai pembiayaan yang dapat diberikan oleh bank kepada nasabah yang membutuhkan modal guna menjalankan usahanya, sedangkan bank dapat memperoleh hasil dari usahanya. Biasanya dalam perbankan syariah pembiayaan as-salam ini dilakukan pada sektor pertanian namun terjadi kekosongan pembiayaan penggunaan akad salam.(Mohamad Torik Langlang Buana, 2022). Pertimbangan perbankan syariah tidak menerapkan pembiayaan akad salam karena risiko yang tinggi. Bank syariah memiliki kekhawatiran jika bank telah mengeluarkan pembiayaan as-salam, di kemudian hari ternyata para petaninya mengalami gagal panen atau tidak sesuai dengan harapan. Ini yang dihindari perbankan syariah. Apabila bank syariah melakukan akad as-salam, maka yang dilakukan adalah akad salam paralel, yaitu bank terlebih dahulu mempunyai nasabah yang telah bersedia membeli hasil tani yang diperoleh dari petani.

Skema paralel As-Salam Teknis Perbankan



Berdasarkan skema di atas, tahapan pelaksanaan salam dan salam paralel adalah sebagai berikut:

- Penandatanganan akad antara bank syariah dan pembeli (nasabah 2). Nasabah 2 adalah nasabah yang akan membeli barang pada saat barang telah tersedia.
- Bank membeli barang dari petani (nasabah 1) dengan cara pesanan. Atas pembelian ini bank membayar pada saat awal akad salam.

- c. Setelah barang tersedia, nasabah 1 mengirim dokumen kepada bank syariah untuk pengambilan barang.
- d. Nasabah 1 mengirinkan barang kepada nasabah 2 perintah dari bank syariah.
- e. Nasabah 2 melakukan pembayaran kepada bank syariah setelah barang dikirim oleh nasabah 1. Keuntungan atas transaksi as-salam berasal dari perbedaan antara harga jual bank syariah kepada nasabah 2 dengan harga beli antara bank dan nasabah 1.(Suciati, 2015)

Pertumbuhan ekonomi Indonesia terlihat di tahun 2021 diperkirakan mencapai sebesar 3,7% (versi Bank Dunia), hingga mencapai 3,2-4,0% (versi Bank Indonesia), dan sampai pada 3,7-4,5% (versi pemerintah). Potensi ekonomi pertanian pada 2022 menggunakan basis kinerja dan \perubahan kecenderungan sepanjang 2021, serta ekspektasi dan antisipasi yang perlu dilakukan pada 2022. Pandemi covid-19 telah menyebabkan penambahan tenaga kerja pertanian dan perdesaan yang cukup signifikan sehubungan dengan ‘eksodus’ para pekerja sektor industri dan jasa di perkotaan ke sektor pertanian dan perdesaan.(Bustanul Arifi, 2021)

Indonesia merupakan negara yang terkenal dengan kekayaan alam yang melimpah. Selain itu Indonesia juga dikenal dengan negara agraris. Sektor pertanian menjadi sektor yang sangat penting apabila dilihat berdasarkan dua indikator yaitu besarnya potensi sumber daya alam yang dimiliki dan kontribusi sektor pertanian dapat mengurangi angka kemiskinan di negara Indonesia. Permasalahan yang paling besar yaitu masalah permodalan. Permasalahan ini menjadi masalah yang terus menerus dihadapi oleh para pelaku usaha termasuk juga dalam pelaku sektor pertanian.

Salah satu pembiayaan di perbankan syariah yang dikhususkan untuk implementasi dalam bidang pertanian yaitu as-salam. Perbankan syariah di Indonesia memiliki potensi besar dalam mengembangkan sektor pertanian atau agrobisnis. Apabila dibandingkan dengan negara Malaysia, disana pembiayaan as-salam sudah bisa diterapkan dan memberikan kontribusi yang banyak untuk perekonomian. Artinya negara Indonesia memiliki lahan pertanian dan perkebunan yang luas sehingga sangat berpotensi sekali untuk pembiayaan as-salam ini diterapkan di Indonesia.

Kerjasama atau kemitraan bank syariah memiliki peran penting pada sektor pertanian untuk mendukung ketahanan pangan, sekaligus dapat meningkatkan kesejahteraan petani, pekebun, dan peternak perlu terus didorong. Selain itu, sektor pertanian juga merupakan salah satu

pendorong pemulihan perekonomian daerah yang mampu beradaptasi dan masih dapat meningkatkan produktivitas. Sektor pertanian dan pangan terbukti bisa menjadi salah satu penopang pemulihan ekonomi daerah dan nasional. Oleh karenanya, sebagai upaya mendukung pemulihan ekonomi daerah maupun nasional, maka sektor pertanian bisa menjadi salah satu tumpuan kebutuhan dasar manusia.

Pola kemitraan di sektor pertanian sangat penting karena dapat meningkatkan pendapatan masyarakat, sehingga menggerakkan sumber daya perdesaan untuk menghasilkan produk yang berdaya saing. Melalui kemitraan dengan perusahaan, lanjut Wapres, petani memperoleh manfaat seperti dapat mengatasi masalah pembiayaan, memperbaiki kualitas produk, dan meningkatkan akses pasar bagi produknya. Sementara, perusahaan juga akan memperoleh persediaan bahan baku yang berkualitas. Melihat potensi dan manfaat dari kemitraan tersebut, Wapres pun meminta agar pola-pola kemitraan dalam sektor pertanian dapat dikembangkan di wilayah lain guna mendukung kemandirian pangan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. (Ponorogo, 2022)

A. KESIMPULAN

Pertumbuhan ekonomi Indonesia. pada sektor pertanian menjadi sektor yang sangat penting apabila dilihat bahwa besarnya potensi sumber daya alam yang dimiliki dan kontribusi sektor pertanian dapat mengurangi angka kemiskinan di negara Indonesia.. Permasalahan ini menjadi masalah yang terus menerus dihadapi oleh para pelaku usaha termasuk juga dalam pelaku sektor pertanian. Pola kemitraan di sektor pertanian sangat penting karena dapat meningkatkan pendapatan masyarakat, sehingga menggerakkan sumber daya perdesaan untuk menghasilkan produk yang berdaya saing. Pola kemitraan di sektor pertanian sangat penting karena dapat meningkatkan pendapatan masyarakat, sehingga menggerakkan sumber daya perdesaan untuk menghasilkan produk yang berdaya saing.

DAFTAR PUSTAKA

Arifi Bustanul. 2021. Prospek Ekonomi Pertanian 2022”, <https://mediaindonesia.com>.

Arif Al Rianto Nur M.2017. Pengantar Ekonomi Syariah Teori dan Praktik. Bandung: Pustaka Setia.

Halim Sofyan & Buana Langlang Torik Mohamad. 2022. Tinjauan literatur akad salam dan analisa penerapannya pada penjualan laptop online di marketplace besar Indonesia. Jurnaln Universitas Mercu Buana, Jakarta Volume 4.

- Khoerulloh Kholik Abd, Hermansyah dan Irawan. 2020. Konsep Ba'i Salam Dan Implementasinya Dalam Mewujudkan Ketahanan Pangan Nasional" Jurnal Iqtisadiya Ilmu Ekonomi Islam Vol. VII No. 14.
- Polindi Miko dan Darmawansyah Taufik Trisna. 2020. Akad As-Salam dalam Sistem Jual Beli Online (Studi Kasus Online Shopping di Lazada.co.id). JURNAL AGHINYA STIESNU BENGKULU Volume 3 Nomor 1.
- Ponorogo. 2022. Pola Kemitraan di Sektor Pertanian Mampu Tingkatkan Pendapatan, <https://www.kominfo.go.id>.
- Saprida, 2016. Akad Salam Dalam Transaksi Jual Beli. Mizan; Jurnal Ilmu Syariah, Vol. 4 No. 1.
- Sima Haris Abdul. 2019. Pelaksanaan Jual Beli Dengan Menggunakan Akad As-Salam Ditinjau Dari Prinsip Tabadul Al-Manafi. Tahkim Vol. XV. No. 1.
- Suciati. 2015. Pembiayaan Akad As-salam", <https://.wordpress.com>.
- Yusvinda. 2020. Potensi pembiayaan akad salam pada perbankan syariah di indonesia. <https://www.kompasiana.com>.